SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penempatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 328, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 592);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam menata, menempatkan, memindahkan, dan memberhentikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. penyediaan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan untuk menjamin pendidikan bermutu di Daerah; dan
b. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan di Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan penempatan, pemindahan, pemberhentian serta pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyediaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas:
    a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
    b. menilai hasil pembelajaran; dan
    c. melakukan pembimbingan dan pelatihan.
(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. melaksanakan administrasi; dan

b. melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan Rohani sebagai agen pembelajaran.

Pasal 8

(1) Pendidik pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki:
   a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana;
   b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
   c. sertifikat profesi guru untuk SMA atau sertifikat profesi guru untuk SMK.

(2) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
   a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana;
   b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
   b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB sebagaimana dimaksud pad aayat (2) dilakasanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kebutuhan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Penempatan

Pasal 10

(1) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka pengangkatan dan penempatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Pendidik di Satuan Pendidikan antar kabupaten yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 11

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pendidik pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.

(3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Daerah.

(3) Pendidik yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

(4) Pendidik yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Pendidik dan mendapatkan hak-hak Pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak-hak Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan

profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Pendidik yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.

Bagian Ketiga

Pemindahan

Pasal 14

(1) Pemindahan Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi di Papua, antarkabupaten/kota, antardistrik, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemindahan Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemindahan Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

(4) Pemindahan Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas pada Satuan Pendidikan paling sedikit selama 4 (empat) tahun, kecuali Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bertugas di Daerah Khusus.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 15

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. sakit jasmani dan/atau rohani; atau
   e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
d. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau
e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Tata cara pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersumber dari:

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002